

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-23/NB.1/2020

TENTANG  
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-35/NB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **2 (dua) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Lead Insurance Brokers	Gedung Al-amin Lt. 4 Jl. Sultan Agung No. 12 Jakarta Pusat

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Perusahaan belum menggambarkan fungsi audit internal sehingga tidak mencerminkan pengendalian internal yang baik. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) POJK 68 Tahun 2016.
2. Perusahaan belum memiliki pialang asuransi yang terdaftar di OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 24 POJK 70 Tahun 2016.
3. Sistem dan prosedur penutupan asuransi dan penyelesaian klaim asuransi belum dilengkapi dengan *flowchart* dan belum menunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tiap tahapan dalam prosedur, belum menunjukkan proses *review* dan otorisasi dokumen, belum dilengkapi dengan tenggat waktu penyelesaian tugas dan belum disahkan dengan SK Direksi. Disamping itu, Perusahaan belum memiliki sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK Nomor 68 Tahun 2016.



4. Perusahaan belum menjelaskan ketentuan isi polis termasuk hak dan kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) POJK 70 Tahun 2016.
5. Perusahaan belum mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu) penanggung dalam proses penempatan asuransi. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) POJK 70 Tahun 2016.
6. Perusahaan diketahui menerbitkan *Confirmation of Cover* sebagai dokumen penutupan sementara. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 42 POJK 70 Tahun 2016.
7. Perusahaan belum mencantumkan nomor izin usaha pada surat dan/atau dokumen resmi Perusahaan. Dengan demikian Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 48 POJK 70 Tahun 2016.
8. Perusahaan menyetorkan premi kepada perusahaan asuransi melebihi jangka waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis maupun 30 hari kerja sejak premi diterima dari tertanggung. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK 70 Tahun 2016.
9. Pembayaran premi secara kumulatif tidak disertai rincian pembayaran masing-masing polis asuransi kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 8 POJK 70 Tahun 2016.
10. Perusahaan belum memisahkan rekening premi dengan rekening operasional. Dengan demikian Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 29 POJK 70 Tahun 2016.
11. Perusahaan belum memiliki mekanisme penanganan pengaduan dari tertanggung. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 26 POJK 70 Tahun 2016.
12. Tenaga Ahli telah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait teknis penutupan, namun belum melaksanakan fungsinya dalam membuat prosedur kerja pialang asuransi yang baik. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a POJK 70 Tahun 2016.
13. Direksi Perusahaan belum melaksanakan pengawasan aktif terkait pelaksanaan program APU-PPT. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK 12 Tahun 2017.



14. Komisaris Perusahaan belum melaksanakan pengawasan aktif terkait pelaksanaan program APU-PPT. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 POJK 12 Tahun 2017.
15. Perusahaan tidak memastikan *form* SPPA diisi dengan benar dan konsisten. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 17 POJK 12 Tahun 2017.
16. Perusahaan belum menerapkan pengendalian internal yang baik terkait pelaksanaan program APU-PPT. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK 12 Tahun 2017.
17. Perusahaan belum melaksanakan pelatihan terkait penerapan program APU-PPT. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 61 POJK 12 Tahun 2017.
18. Pelaporan perubahan alamat Perusahaan belum diadministrasikan dalam *database* OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) huruf d POJK 68 Tahun 2016.
19. Perubahan kepemilikan Perusahaan belum memperoleh persetujuan dari OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf d POJK 68 Tahun 2016.
20. Perusahaan tidak dengan segera memperlihatkan dokumen dan hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 POJK 11 Tahun 2014.
21. Belum menyampaikan 2 (dua) sampel penutupan dan 3 (tiga) sampel klaim tahun 2018 yang telah menerapkan sistem dan prosedur penempatan asuransi, sistem dan prosedur pelayanan klaim, serta sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang telah diperbaiki.
22. Belum menyampaikan secara lengkap *general ledger* tahun 2017.
23. Belum menyampaikan rekening koran.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Lead Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Lead Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 09 Maret 2020  
Deputi Komisioner Pengawas  
IKNB I



Anggar Budhi Nuraini

